

Daftar Informasi Dikecualikan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

No	Informasi	Dasar Hukum	Kosekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Informasi yang berkaitan dengan rekam medik, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, psikis seseorang, hasil pemeriksaan dan hasil assesment kesehatan (termasuk korban dan pelapor kasus kekerasan perempuan dan anak)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang
2	Data pribadi penduduk (termasuk korban dan pelapor kasus kekerasan perempuan dan anak) meliputi nomor induk kependudukan, keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta dokumen kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • UU No 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; • UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang
3	Data kepegawaian meliputi data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka, evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin seseorang,	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang
4	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 	Potensi untuk	Mencegah	Dibuka

	<p>elektronik meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> Topologi dan konfigurasi jaringan dan server User Access dan Password Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 	<p>Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h</p> <ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c 	<p>disalahgunakan dan merusak Sistem Informasi Berbasis Elektronik Berisiko adanya serangan Cyber</p>	<p>penyalahgunaan dan potensi kerusakan Mengurasngi risiko serangan cyber</p>	<p>apabila diminta oleh pihak berwenang</p>
5	<p>Informasi yang berkaitan dengan proses dan dokumen pemeriksaan, diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus atas ASN Laporan hasil pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) serta tindaklanjut hasil pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 191 	<p>Mengungkap rahasia pribadi ASN Menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi ASN Memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang</p>
6	<p>Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya 	<p>Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten</p>	<p>Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang</p>

7	<p>Proses pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Penawaran Peserta b. Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED) yang memuat: Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, Justifikasi Teknis dan Detail Perhitungan 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya 	<p>Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten</p>	<p>Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang</p>
---	---	---	---	--	--